

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan adalah hak setiap individu untuk melakukan sesuatu, manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena Islam menganggap pemilikan dan pengawasan harta kekayaan adalah naluri alami yang ada dalam diri setiap orang.¹ Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan pemilikan dengan syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal. Karena naluri alami itulah, maka hak alami tersebut wajib dilindungi. Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI), akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Direktorat jenderal HAKI Depkumham, Andi N Sommeng, mengatakan, berdasarkan riset *internasional data corporation* (IDC), tingkat pembajakan (*Priracy rate*) di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Artinya, dari seluruh produk yang ada di pasaran, 85 persen nya adalah produk bajakan.² Wajar, jika laporan USTR (*United States Trade Representative*) menyebutkan bahwa Indonesia di tetapkan sebagai negara berstatus *Priority watch list* (PWL) dalam masalah perlindungan hak cipta.³

Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang yang memberi perlindungan HAKI, Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Saat ini pengaturan tentang HAKI dapat kita temukan dalam Undang-undang, yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang hak cipta, UU No.14 tahun 2001 mengatur tentang paten, UU No.15 tahun 2001 mengatur tentang merek, UU No.29 tahun 2000 mengatur tentang Perlindungan

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.93

² Pelanggaran Hak Cipta Masih Tinggi, lihat *Republika*: Edisi Sabtu, 16 Februari 2008

³ Sri Katonah, *Problem Pembajakan Dalam Era Global*, *Republika*: Edisi 27 April 2005

Varietas Baru Tanaman, UU No.30 tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2002 mengatur tentang Desain Industri dan UU No.32 tahun 2000 mengatur tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴

Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta. Dibentuknya beberapa undang-undang diatas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak cipta.

Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, berbagai elemen, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat kemudian menyerukan agar ada suatu kesadaran bersama, dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi dan industri (masyarakat bawah) terhadap pentingnya proteksi hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa haram terhadap produk-produk bajakan. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 januari tahun 2003. Menurut salah satu ketua PB Nahdhatul Ulama fatwa tersebut tidak dikhususkan untuk industri musik rekaman saja, tapi juga diperlukan untuk karya cipta lainnya. Ma'ruf menambahkan bahwa pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tapi juga merupakan perbuatan dzalim memanfaatkan hak orang lain, sama halnya dengan mencuri, dan hukumnya haram. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah. Dimana pemegang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa hak

⁴ H.OK.Sahidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 17

memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Setidaknya terdapat empat ketentuan hukum yang ditampilkan dari fatwa tersebut. Pertama, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu hukum alamiah(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). Kedua, hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, karena itu sebagaimana mal (kekayaan), hak cipta dapat di jadikan objek pertukaran atau komersial atau non komersial serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Keempat, MUI menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁵

Dari ketentuan hukum di atas fatwa MUI tentang haramnya pembajakan terhadap hak cipta menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Diantaranya : Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini, melihat secara kasat mata, sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi dan teknologi, mayoritas adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan, telah jelas disebutkan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu, apalagi membajak. Seperti dalam firman Allah SWT, surat al Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kalian. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa

⁵ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003. hlm. 314 & 319 7

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29>

kini merupakan *`urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemilikinya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.⁷ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁸ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*). Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq al-ta'lif* dengan : "Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya."⁹ Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya. Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaily yang mendefinisikan bahwa *haq al-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syari".¹⁰ Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq aliqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan

⁷ Lihat Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Mukhtamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait Lihat pula fatwa MUI tentang Perlindungan HKI.

⁸ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

⁹ Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi , Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam., hlm. 316.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily, Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu, hlm. 2861.

yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya".¹¹ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Islam mengatur selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya.¹² Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (al-milkiyah al-fikriyah) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.

Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.¹³ Hak ini dikenal juga dengan istilah *almilkiyyat al-fikriyyah*. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Thaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) dan *Haq Al-Nasr* (hak

¹¹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam, hlm. 319

¹² Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr AlQurthuby, Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz I hlm. 27.

Beliau mengatakan :

وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفها فإن يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله

"Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."

¹³ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta : PT. Gunung Agung :, 1997 hlm. 212

penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.¹⁴

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis fatwa MUI No.1 tahun 2003 yang berkaitan dengan jual beli buku di Pasar Buku Palasari, Kota Bandung. Oleh karena itu penulis menarik sebuah judul: **“ANALISIS FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JUAL BELI BUKU DI PASAR PALASARI, KOTA BANDUNG”**



¹⁴ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm. 38

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul diatas yaitu :

1. Bagaimana penerapan fatwa MUI No.1 tahun 2003 terhadap jual beli buku hasil reproduksi di Pasar Palasari Kota Bandung?
2. Apa saja dan bagaimana faktor kendala yang mempengaruhi penerapan fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta terhadap jual beli buku hasil reproduksi di Pasar Palasari Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan penerapan fatwa mui no. 1 tahun 2003 terhadap praktik jual beli buku hasil reproduksi di pasar palasari kota bandung
2. Untuk menyebutkan dan menjelaskan faktor kendala yang mempengaruhi penerapan fatwa mui no.1 tahun 2003 tentang hak cipta terhadap jual beli buku hasil reproduksi di Pasar Palasari, Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis terkait kontribusi apa yang dilakukan setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berjudul **"ANALISIS FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA DAN HUBUNGANNYA DENGAN JUAL BUKU DI PASAR PALASARI, KOTA BANDUNG"**. Pengerjaan dari penelitian ini bertujuan untuk memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi orang yang membaca dan membutuhkan penelitian ini, utamanya terhadap peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian inidiantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan hukum ekonomi syari'ah pada saat ini, khususnya mengenai hukum jual beli buku bajakan ditinjau dari fatwa MUI serta dapat menambah referensi kepustakaan.
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syari'ah bagi para akademisi dan para praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan dan mempertimbangkan suatu penjelasan

hukum mengenai fenomena jual beli buku yang melanggar hak cipta di masyarakat.

- c. Memberikan pedoman dan petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli buku ditinjau dengan fatwa MUI
 - d. Menjadi bahan rujukan dan bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah sejenis.
2. Manfaat Praktis
- a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.
 - b. Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena- fenomena di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan senantiasa memberikan wawasan keilmuan kepada semua pihak, khususnya bagi para konsumen yang akan membeli buku hasil bajakan dalam melakukan transaksi ekonomi agar sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi hasil penelitian, maka perlu memberikan penjelasan tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema penelitian yang sudah dibuat tabel sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eva Fariyah(2009)	Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD,DVD,Dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu)	Permasalahan yang diteliti berhubungan dengan analisis fatwa MUI no.1 tahun 2003	Objek penelitian dan tempat penelitian
2	Sulistyowati (2017)	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang	Terkait objek penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum islam terhadap jual beli buku bajakan	Penelitian saya lebih menganalisis fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 tentang hak cipta
3	Indra Lesmana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku	Terkait objek	Penelitian saya lebih

	(2020)	Bajakan Di Yogyakarta	penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum islam terhadap jual beli buku bajakan	menganalisis fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 tentang hak cipta
4	Faizal Naf'an (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Buku Bajakandi Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta	Membahas praktik jual beli buku bajakan dilihat dengan kaca mata islam	Penelitian Faizal lebih menganalisis perilaku konsumen. Sedangkan penelitian saya lebih menganalisis fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta

F. Kerangka Pemikiran

Fatwa dalam ilmu ushul fiqh berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *mufti* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Adapun fungsi utama fatwa adalah memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul. Fungsi fatwa pada era modern ini adalah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum islam yang berkenaan dengan kondisi hidup umat muslim.

Salah satu lembaga fatwa yang menjadi rujukan umat muslim Indonesia adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 7 rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan dan musyawarah para ulama, cedikiawan muslim, dan zu'ama dari berbagai penjuru tanah air.

Salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI yaitu fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta sebagai jawaban dari keresahan terhadap pembajakan dan penjiplakan terhadap karya orang lain. Fatwa ini juga merupakan permintaan dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

Dalam fatwa MUI nomor tahun 2003 tentang hak cipta dijelaskan bahwa dalam hukum Islam , hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* atau harta kekayaan. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga '*Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya,

baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.¹⁵ Sebagaimana dalam kaidah fikih :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : menolak kemafsadatan (keburukan) lebih utama daripada menarik kemaslahatan

Dar'u Al-Mafsadah (menjauhi keburukan atau kerusakan) dan *Jalb Almaslahah* (mendatangkan maslahat), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.¹⁶ Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan syara' maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *dar'u almafsadah* (menjauhi keburukan) dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar.

Ruang lingkup hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan: Berdasarkan hal ini (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaidah *istishlah* tersebut, maka mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut.¹⁷

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak manusia.

¹⁵ Agus Suryana, "HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam*, no. 19 (2002): 247–274.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. hlm. 2861

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. hlm. 2862

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:

1. Dalil mencari masalah. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

2. Dalil *'Urf* (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengahnya ummat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.

3. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.

4. *Qiyas*, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.

5. Kaidah *Sadd Adz-Dzara'i* (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.

6. Dasar ditetapkannya nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka

manfaat dan fasilitas yang berasal dari karya tulis misalnya tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.¹⁸

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta ialah jual beli buku hasil reproduksi dengan tanpa ada izin kepada penerbit maupun penulis buku tersebut. Padahal buku merupakan kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan khususnya pelajar dan mahasiswa. Dalam jual beli tersebut sebenarnya telah dilakukan suka sama suka atau *an taradain* (saling ridha antara pembeli dan penjual, namun buku yang mereka jadikan jual beli tersebut hasil dari reproduksi atau pencetakan ulang tanpa izin dari penerbit.

Salah satu bagian dari fiqh al muamalah ialah akad jual beli, sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹⁹

Akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun dari jual beli ada empat. Yaitu :

1. *al-aqidani* (penjual dan pembeli)
2. *shigat al aqdi* (ijab qabul)
3. *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)
4. *tsaman* (harga)

Tapi ada yang menyebutkan rukun yang ke 4 itu *maudu al aqdi* (tujuan/maksud akad jual beli).

Adapun syarat dari barang yang diperjualbelikan supaya jualbelinya menjadi sah sebagai berikut

1. suci
2. memiliki manfaat
3. dimiliki penjual
4. dapat diserahkan/dikuasai
5. diketahui kadarnya (harga, jenis dan sifatnya)

¹⁸ Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam, hlm. 323.

¹⁹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.